

LEMBAGA HARTA BERSAMA DALAM MASYARAKAT BILATERAL PERPEKTIF HUKUM ISLAM

*Saifullah**

Abstract: *This paper is to study community property (harta bersama) from the genealogy perspective with it's locus to bilateral genealogy as in Java, Sunda and Aceh society. Bilateral system of genealogy choosed in this paper, because a unilateral genealogy (patrilineal and matrilineal), will be marginalized along with the development of era and will be subtituded with bilateral genealogy. In addition, this paper also pretend to see how Islamica law to be adaptiove to the customary law as a living law, especially in matter of the law of marital property (hukum harta perkawinan). Basically, this study is characterized as a secondary study or study of the law in books, that is the review of jurist manuscript and documentation about the norms that regulates law interaction in society from the status aspect. On of the conclusions of this paper is although the marital property law is not mentioned in Islamic law, but if we see the disired genealogy or kinship system which led to the bilateral system, then we are sure that Islamic law will adaptively absorb the community property as exist in customary law of bilateral system.*

Keywords: *Harta bersama, shirkah, unilateral, bilateral.*

PENDAHULUAN

Berbicara tentang ekonomi keluarga atau harta perkawinan tidak terlepas dari persoalan hak milik. Hak milik merupakan persoalan yang signifikan dan sensitif dalam konteks hukum kekeluargaan.¹ Ini karena hak milik merupakan jaminan bekal kehidupan setiap orang dan juga merupakan jembatan penghubung pergaulan antar warga dalam masyarakat. Tanpa hak milik siapapun tidak akan berkembang secara maksimal baik secara fisik, psikologis

* Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

¹ A. Ridlwani Halim, *Hak Milik, Kondomonium dan Rumah Susun* (Jakarta: Puncak Karma, t.t.), 1.

dan etis. Konsep hak milik meliputi hak untuk menikmati dan mengonsumsi harta, hak untuk investasi dalam berbagai usaha dan hak untuk mentransfer atau melepas harta.

Istri sebagai seorang individu atau pribadi tentunya juga memiliki harapan, kebutuhan, minat dan potensi. Merujuk pada pandangan psikologi humanistik yang menekankan pada nilai positif manusia, istripun membutuhkan aktualisasi diri yang optimal demi pengembangan diri.² Aktualisasi secara optimal mengandaikan adanya kesejahteraan, kebebasan dan kemandirian ekonomi. Semuanya ini berdampak pada pengembangan manusia secara umum mengingat istri juga merupakan seorang ibu.

Begitu signifikannya hak milik, justru dalam realitas sosial sering terjadi adanya reduksi terhadap hak milik kaum wanita di tingkat keluarga dalam kapasitasnya sebagai seorang istri. Asumsi-asumsi yang bersifat kodrati yang melekat pada istri serta argumentasi-argumentasi yang diklaim sebagai bersifat teologis sering kali dijadikan pembenar untuk menempatkan istri secara subordinatif. Dalam kondisi demikian, kaum istri dibatasi kepemilikannya yang bersifat individual dan tidak dilibatkan secara signifikan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta bersama, atau bahkan lembaga harta bersama ini dinafikan berdasar pemahaman tiadanya diktum hukum yang bersifat tekstual dari agama. Semuanya ini berdampak pada tidak adanya kemandirian istri baik secara ekonomi maupun psikologis serta lemahnya

² E. Kristi Poerwandari, "Aspirasi Perempuan Bekerja dan Aktualisasinya" dalam T. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995), 314.

keterlibatan istri dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga.³

Di sisi lain, sesungguhnya pola-pola hubungan ekonomi antara suami dan istri dalam masyarakat Indonesia lebih banyak dipengaruhi oleh hukum adat. Hukum adat (*adatrecht*) - bidang hukum yang sensitif, khususnya dalam bidang hukum keluarga - menurut Van Vollenhoven adalah hukum asli sekelompok penduduk Indonesia yang terikat karena hubungan genealogis (kesukuan/garis keturunan) atau teritorial (wilayah/desa).⁴ Faktor genealogis tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap hukum harta perkawinan dalam masyarakat.

Makalah ini akan menelusuri hukum harta bersama dengan pendekatan genealogis/sistem kekerabatan dengan lokus pada sistem genealogi bilateral. Sistem kekerabatan ini menjadi pilihan dalam tulisan ini, karena sistem kekerabatan yang bersifat unilateral (patrilineal dan matrilineal), seiring dengan perkembangan zaman akan terdesak tergantikan dengan sistem yang bilateral. Selain itu, makalah ini juga berpretensi untuk melihat bagaimana hukum Islam bersifat adaptif terhadap hukum adat sebagai *the living law*, khususnya dalam persolan hukum harta perkawinan. Makalah ini pada dasarnya merupakan kajian yang bersifat skunder atau *law in book*, yakni telaah terhadap naskah dan dokumentasi para Ilmuan hukum adat tentang norma-norma yang mengatur hubungan hukum dalam masyarakat yang tentunya dari aspek statusnya, bukan aspek prosesnya.

³ Naqiyah Mukhtar, "Telaah terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam", dalam Jamal D. Mukhtar et. Al (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Bandung : Mizan, 1997), 165 - 167.

⁴ Dikutip oleh Sunaryati Hartono, "Sumbangsih Hukum Adat bagi Pembentukan Hukum Nasional", dalam M. Syamsuddin, dkk. (peny.). *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum* (Yogyakarta : FH UII, 1998), 169.

SISTEM GARIS KETURUNAN BILATERAL DAN BENTUK PERKAWINANNYA

Masyarakat sebagai sebuah sistem sosial tidak bisa dilepaskan dari kajian hukum. Secara analitis, sistem sosial dapat dipilah menjadi dua; struktur sosial (*social structure*) dan proses sosial (*social proses*).⁵ Struktur sosial merupakan aspek statis sistem sosial yang berintikan prinsip-prinsip struktural yang menjadi basis hubungan-hubungan dan interaksi sosial yang merupakan inti dari proses sosial. Karena itu struktur sosial relatif tetap dan dapat dijadikan sebagai variabel independen di dalam menelaah aspek tertentu dari masyarakat, termasuk aspek hukumnya.

Sistem sosial pada masyarakat hukum adat disebut dengan "persekutuan hukum". Persekutuan hukum dimaknai sebagai perikatan manusia yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam kesatuan tersebut, penuh solidaritas, dan anggota tertentu berhak bertindak atas nama kesatuan, serta anggota-anggotanya secara keseluruhan mempunyai kepentingan bersama.⁶

Secara global, persekutuan hukum adat mempunyai dua struktur/pranata sosial; struktur sosial yang didasarkan pada hubungan kekerabatan dan struktur sosial yang didasarkan pada kesamaan faktor teritorial atau wilayah.⁷ Struktur sosial yang didasarkan pada kesamaan garis keturunan mempunyai nilai penting bagi masyarakat hukum adat. Tidak saja faktor ini menjadi dasar hubungan

⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat* (Jakarta: Rajawali, 1984), 52.

⁶ Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Terj. A. Soehardi (Bandung: Vor Kink - Van Hoeve, t.t.), 15.

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 79.

antar individu, akan tetapi juga menjadi kriterium penentuan alokasi hak dan kewajiban.⁸

Sistem Garis Keturunan Bilateral

Dalam kajian antropologi, “bilateral” bermakna *two sided* yang menunjukkan bahwa kerabat seseorang baik dari pihak bapak atau ibu adalah sama nilainya, atau sederajat.⁹ Hal ini berbeda dengan sistem kekerabatan unilateral yang menganut prinsip klasifikatoris yang membedakan kerabat dari jalur laki-laki (patrilineal) atau jalur perempuan (matrilineal) saja. Contoh masyarakat dengan sistem bilateral adalah masyarakat Jawa. Hazairin menggambarkan masyarakat Jawa sebagai berikut:

Orang Jawa mempunyai masyarakat yang sistem kekeluargaannya menurut cara bilateral, yaitu setiap orang berhak menarik garis keturunan ke atas, baikpun melalui ayahnya ataupun melalui ibunya, demikian pula dilakukan oleh ayahnya itu dan ibunya itu dan terus begitu selanjutnya. Ditinjau dari atas maka setiap orang Jawa mempunyai keturunan bukan saja melalui anaknya yang laki-laki dan anaknya yang perempuan, tetapi juga selanjutnya mempunyai keturunan yang lahir dari cucunya yang perempuan dan dari cucunya yang laki-laki, tak peduli apakah cucunya itu lahir dari anaknya yang perempuan atau anaknya yang laki-laki. Demikian pula piutnya, ialah semua orang yang dilahirkan oleh cucu laki-lakinya dan cucu perempuannya. Teranglah bahwa setiap saluran darah bagi orang Jawa itu berarti penghubung dalam

⁸ Soekanto dan Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Bandung: Alumni, 1981), 142.

⁹ Carol R. Ember dan Melvin Ember, *Cultural Anthropology* (America: Prentice Hall, 1996), 221.

*keturunannya dan berarti pula menghasilkan anggota keluarga bagi dirinya.*¹⁰

Berbeda dengan sistem kekerabatan unilateral, sistem bilateral tidak mengenal klan dan *lineage*. Kompleks-kompleks famili yang sederajat dalam menjalin relasi baik dari pihak bapak atau ibu terbatas pada beberapa generasi saja. Tingkat kedekatan kekeluargaan lebih ditentukan oleh jauh dekatnya hubungan darah, bukan jenis kelamin tertentu sebagaimana pada masyarakat unilateral.

Unsur pembangun masyarakat bilateral didominasi oleh unsur teritorial (kesatuan wilayah) dengan unit terkecil masyarakatnya adalah keluarga inti (*nuclear family*) yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Unit sosial ini merupakan kesatuan sosial yang nyata dilihat dari organisasi dan fungsinya, akan tetapi bukan merupakan badan hukum.¹¹

Bentuk Perkawinan dalam Masyarakat Bilateral

Hukum harta perkawinan adalah rangkain dari hukum perkawinan. Karakteristik hukum harta perkawinan terkait erat dengan jenis dan bentuk hukum perkawinannya. Sementara itu bentuk perkawinan dalam masyarakat tergantung pada sistem kekerabatan yang dianutnya. Dalam kajian antropologi fungsi sistem kekerabatan *par excellence* adalah dalam hal pengaturan perkawinan.¹²

Pengaturan perkawinan oleh sistem kekerabatan lebih banyak berorientasi pada hubungan gender, yakni konstruksi sosial berkaitan dengan status dan posisi

¹⁰ Hazairin, *Hendak Ke Mana Hukum Islam* (Jakarta: Tinta Mas, 1976), 5.

¹¹ Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 152.

¹² T. O. Ihromi (ed.), *Pokok-Pokok Antropologi Budaya* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 94.

seseorang (suami/istri) dalam sistem sosial tertentu. Karena lekatnya bentuk perkawinan dengan sistem kekerabatan, perkawinan dalam masyarakat sering kali dikatakan sebagai salah satu variabel yang menentukan status seseorang dalam masyarakat.¹³

Dalam masyarakat bilateral, bentuk perkawinan yang dikenal adalah perkawinan *mentas* atau perkawinan *bebas*. Disebut dengan perkawinan bebas, karena pada dasarnya seseorang boleh menikah dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar norma kesusilaan setempat dan aturan agama yang dianutnya.¹⁴ Artinya, secara adat tidak ada aturan definitif siapa boleh menikah dengan siapa ataupun siapa tidak boleh menikah dengan siapa. Ini berbeda dengan bentuk perkawinan masyarakat unilateral yang bersifat eksogami yang mengharuskan seseorang kawin dengan anggota klan lain untuk mempertahankan sistem kekerabatan yang dianut.¹⁵

Sementara itu disebut dengan perkawinan *mentas*, karena setelah perkawinan, pasangan suami dan istri

¹³ Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Jakarta: UI Press, 1987), 213.

¹⁴ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya paramita, 1999), 28.

¹⁵ Dalam masyarakat patrilineal sebagaimana masyarakat batak, dikenal dengan perkawinan eksogami jujur. Yakni perkawinan seseorang dengan klan lain dan dengan pembayaran *jujur* yang dilakukan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pembayaran jujur ini tidak saja bersifat yuridis (pergantian status istri), akan tetapi juga bersifat sosial-politis dalam kerangka hubungan antar klan dan bahkan bersifat ekonomis, yaitu adanya pertukaran barang. Sementara itu dalam masyarakat matrilineal sebagaimana masyarakat Minangkabau, bentuk perkawinan yang dikenal adalah eksogami semenda. Semenda lebih menunjuk pada status suami sebagai orang semenda, yakni status sebagai pendatang/tamu saja di kediaman istri (*matrilocal residence*). Lihat Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok ...*, 5 dan Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau* (Jakarta: Rinika Cipta, 1997), 80.

dilepskan dari tanggung jawab kedua orang tua dari kedua belah pihak dengan membangun satu unit sosial secara mandiri yang disebut dengan *somah* atau keluarga batih (*gezin*). Prinsip ini tidak berarti merupakan larangan bagi suami istri tersebut untuk bertempat tinggal secara matriloal atau patriloal - setelah menikah pasangan mempunyai dua keluarga, keluarga pihak suami dan pihak istri - karena satu dan lain alasan. Dan walaupun ini terjadi, pasangan akan tetap membentuk kelompok sosial tersendiri dan anggaran mandiri di area rumah orang tua salah satu pihak yang ditempati.¹⁶

Selain itu, hal penting berkaitan dengan bentuk perkawinan masyarakat bilateral adalah tidak adanya bentuk pembayaran sebagaimana dalam masyarakat patrilineal. Pemberian-pemberian yang ada berkaitan dengan perkawinan bukan dalam pengertian pembelian, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai mas kawin, hadiah, hibah dan modal di awal mahligai rumah tangga.¹⁷

Berdasar bentuk perkawinan masyarakat bilateral di atas; tidak adanya uang jujur dan ketentuan kediaman yang fleksibel dan tidak adanya pelepasan keluarga/kerabat asal merupakan modal dasar dalam pembentukan pola-pola hubungan/interaksi suami istri yang egaliter termasuk dalam dalam bidang finansial dan ekonomi keluarga.

HARTA BERSAMA DALAM MASYARAKAT BILATERAL

Harta Perkawinan dalam Bingkai Hukum Adat: Pengertian, Fungsi dan Klasifikasi

¹⁶ Koentjaraningrat dkk., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1977), 341.

¹⁷ Lihat Wirjono Projodikuro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1974), 17.

Harta bersama adalah bagian dari harta perkawinan. Karena itu perlu ditampilkan bahasan tentang konsepsi hukum adat tentang harta perkawinan. Harta perkawinan bisa disebut juga dengan “benda perkawinan”, “harta keluarga” atau “harta benda keluarga”. Dalam pandangan hukum adat, harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami dan istri selama mereka terikat dalam ikatan pernikahan, baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari warisan, hibah, hadiah, harta penghasilan sendiri serta harta pencaharian bersama.¹⁸

Keluarga dalam masyarakat menjalankan beberapa fungsi. Salah satu di antaranya adalah fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi memainkan peranan signifikan dalam keluarga. Fungsi ini - yang diperankan oleh harta perkawinan - mengemban pemenuhan kebutuhan fisik keluarga sehingga kesejahteraan keluarga bisa tercapai. Harta perkawinan merupakan modal kekayaan yang dijadikan tumpuan suami istri untuk memenuhi varian kebutuhan hidup sehari-hari; sandang, pangan, papan dan terutama pendidikan anak-anak. Semua ini dilakukan dalam satu unit sosial *somah* atau keluarga kecil (*gezin*; Belanda) maupun dalam rumah tangga keluarga besar (*familie*; Belanda).¹⁹

Berbeda dengan keluarga kecil (*somah*) yang berorientasi pada sistem garis keturunan bilateral, model rumah tangga keluarga besar (*familie*) - yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang solid - terdapat dalam sistem kekerabatan unilateral (patrilineal/matrilineal). Dalam sistem terakhir ini, bahasan tentang harta perkawinan tidak terlepas dari “harta

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1990), 156.

¹⁹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar*, 149.

kerabat". Satu pendapat memprediksikan bahwa seiring dengan arus modernisasi, unit-unit sosial keluarga besar dengan sistem kekerabatan unilateral akan terdesak dan beralih pada unit-unit sosial dalam bentuk *somah* yang lebih berorientasi pada sistem garis keturunan bilateral. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar masyarakat Indonesia masih hidup di daerah dan alam pedesaan. Dan dalam kondisi demikian, menurut Koentjoroningrat, aneka warna bentuk masyarakat dan kebudayaan akan tetap terpelihara.²⁰

Secara umum institusi harta perkawinan menurut hukum adat bisa dipilah menjadi empat kategori:²¹

1. Harta bawaan; yaitu harta yang diperoleh dan dikuasai suami atau istri sebelum perkawinan mereka. Harta bawaan suami atau istri ini bisa berasal dari harta peninggalan orang tua, harta warisan, hibah, wasiat ataupun hadiah.
2. Harta penghasilan; yakni harta yang diperoleh dan dikuasai oleh suami atau istri secara perseorangan baik sebelum atau sesudah perkawinan. Dalam sistem keluarga besar dengan ikatan kekerabatan yang kuat (unilateral), harta yang diperoleh suami istri pada masa perkawinan menjadi harta pribadi masing-masing (*Harta pembuangan/penantian*; Sumatera Selatan, *guna kaya*; Bali) yang kelak pada akhirnya akan diterimakan secara waris kepada ahli waris dalam pertalian kerabat masing-masing. Sementara itu pada keluarga *somah*, harta penghasilan suami istri menjadi harta bersama suami istri yang bila terjadi

²⁰ Koentjoroningrat, *Manusia ...*, 30.

²¹ Lihat, Ter Haar, *Adat Law in Indonesia*, Terj. A. Arthur dan E. Adamson Hoebel (Jakarta: Bhratara, 1962), 206.

perceraian misalnya, masing-masing berhak mendapat bagian.

3. Harta pencaharian; yaitu adalah harta yang dikuasai dan diperoleh bersama-sama antara suami istri selama masa perkawinan. Dengan harta bawaan masing-masing, setelah perkawinan suami istri kemudian bekerja sama dalam mencari rizki untuk keperluan hidup mereka dan anak-anak. Harta hasil kerja sama ini disebut dengan harta pencaharian (harta bersama) atau *gono-gini* sebutan masyarakat Jawa, *harta suarang* untuk masyarakat Minangkabau dan *barang berpantangan* untuk masyarakat Kalimantan. Makna "kerja sama" antara suami istri dalam harta bersama men-cover pengertian yang cukup luas. Pengurusan rumah tangga, mendidik anak dan penghematan yang dilakukan dianggap kontribusi yang luar biasa dalam menjalin kerja sama dengan suami dan memelihara serta memperbesar nominal harta bersama.
4. Hadiah perkawinan; yaitu harta yang diperoleh suami istri pada waktu upacara perkawinan. Harta jenis ini bisa menjadi harta milik bersama (*harta pembawaan*; Madura), tetapi tidak menutup kemungkinan menjadi milik pribadi masing-masing suami atau istri selama pemberian tersebut nyata-nyata dialamatkan pada salah satu pihak (*jiname*; Aceh, *hoko*; Minahasa, *sunrang*; Sulawesi Selatan).

Berdasar klasifikasi di atas dapat ditarik benang merah bahwa hal terpenting wacana harta perkawinan dalam hukum adat adalah persoalan status harta tersebut bagi kedua belah pihak, baik secara sendiri-sendiri atau bersama. Dalam kategori yang lain, kepemilikan harta perkawinan terpilah menjadi; hak milik tunggal, yaitu hak milik terhadap obyek tertentu dari harta perkawinan yang

pemiliknya suami atau istri dan hak milik bersama suami istri.

Sebagai implikasi dari status harta perkawinan di atas adalah masalah pengurusan dan penguasaan harta perkawinan. Berkaitan dengan hak milik tunggal, suami atau istri mempunyai kebebasan melakukan tindakan hukum tanpa dibantu dan dikuasakan pihak lain. Sementara dalam harta bersama, tindakan hukum terhadap harta tersebut mensyaratkan persetujuan pihak lain. Dari sini dapat dipahami pula bahwa secara umum konsepsi harta perkawinan dalam hukum adat meletakkan istri secara berimbang dengan suami dalam hal akses terhadap harta tersebut; penghormatan terhadap hak milik pribadi istri dan diakuinya lembaga harta bersama dalam perkawinan sebagai manifestasi adanya hubungan kesederajatan dan kemitraan antara suami dan istri.

HARTA BERSAMA DALAM MASYARAKAT BILATERAL: KASUS MASYARAKAT JAWA, SUNDA DAN ACEH

Di antara masyarakat yang menganut sistem kekerabatan bilateral adalah Jawa, Sunda dan Aceh. Yang dimaksud masyarakat Jawa adalah masyarakat yang berbudaya Jawa, meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusat budayanya di Yogyakarta dan Surakarta.²² Sedangkan masyarakat Sunda adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Provinsi Jawa Barat. Sementara itu Aceh, kecuali Gayo, adalah masyarakat luar Jawa yang susunan masyarakatnya adalah teritorial keagamaan yang menganut sistem bilateral juga.

Sebagai prototip masyarakat Jawa, dalam makalah ini akan diketengahkan tradisi harta bersama dalam masyarakat

²² Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Jakarta: Alumni, 1986), 106.

Samin. Masyarakat Samin adalah masyarakat yang mengklaim menganut aliran ajaran keagamaan Nabi Adam. Aliran ini berpusat di Blora, Jawa Tengah dan meluas terutama di Pati, Rembang dan Kudus.²³ Masyarakat ini menganut bentuk perkawinan mentas dan implikasinya kedudukan istri sejajar dengan suami.

Menurut masyarakat Samin, harta perkawinan dibedakan menjadi dua, harta bawaan (barang gawan) dan harta yang didapat selama perkawinan berlangsung yang mereka sebut dengan *gono-gini*. harta bersama atau *gono-gini* ini menurut masyarakat Samin adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan – selain harta bawaan dan warisan – tanpa mempersoalkan apakah harta tersebut secara langsung diperoleh bersama, atau hanya salah satu pihak saja yang mendapatkannya secara langsung.²⁴

Masyarakat Samin sangat menekankan keharmonisan dalam rumah tangga. Karena itu prinsip kemitraan suami istri sangat mereka tekankan sebagaimana filosofi mereka *tunggal karep* dalam perkawinan. berkaitan dengan harta bersama, segala tindakan, pengurusan dan penggunaan terhadap harta tersebut selalu melalui proses kesepakatan kedua belah pihak.²⁵

Tentang kedudukan yang egaliter masyarakat Jawa tersebut dikuatkan oleh penelitian Ann Stoler terhadap

²³ Hasan Shadily (Ed.), *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), V: 305. Saminisme pada awalnya muncul sebagai gerakan perlawanan terhadap kolonial dan agama yang formal. Mereka membentuk agama yang terpadu dengan aturan-aturan sosialnya dan menolak elitisme. Sebagai ilustrasi misalnya, dalam hal bahasa mereka menolak stratifikasi bahasa Jawa. Mereka semua memakai bahasa Jawa *Ngoko* dan saling memanggil dengan sebutan *sedulur*. Lihat Nur Syam, *Mazhab-Mazhab Antropologi* (Yogyakarta: LKiS, 2007), 190.

²⁴ Soerjono Soekanto (et. Al.), *Antropologi Hukum; Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat* (Jakarta: Rajawali Press, 1984), 145.

²⁵ *Ibid.*, 146.

masyarakat Kali Loro Jawa Tengah. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa anak laki-laki maupun wanita bisa mewarisi tanah sawah tanpa ada ketentuan yang ketat “siapa akan memperoleh berapa”. Dan kemudian si wanita tersebut tetap mempunyai hak tanah tersebut walau sudah mengikatkan diri dalam mahligai rumah tangga dan bila terjadi perceraian ia akan membawa kembali hak tersebut.²⁶ Karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat Jawa eksistensi harta bersama tidak menghilangkan kepemilikan individual istri berupa sumber-sumber strategis ekonomi sebagai penyangga aktualisasi dirinya.

Berkaitan dengan kedudukan istri terhadap harta bersama, Ann Stoler mengutip pendapat Geetz sebagai berikut :

*Since husband and wife are an economic unity, even though the wife may not participate directly in the acquisition of income, her performance of household task is considered part of the productive economic enterprise ... for this reason all goods acquired during the marriage, other than inheritance are thought to be community property.*²⁷

Tidak berbeda dengan masyarakat Samin, masyarakat Sunda juga mempunyai tradisi harta bersama sebagai implikasi kesejajaran suami istri. Berdasar pencatatan Soepomo tentang hukum perdata adat Jawa Barat dapat diketahui sistem hukum harta perkawinan masyarakat Sunda sebagai berikut²⁸ :

²⁶ Ann Stoler, “Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa”, dalam Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan; Bunga Rampai Antropologi Terapan* (Jakarta: LP3ES, 1984), 176.

²⁷ Ibid., 184.

²⁸ Soepomo, *Hukum Perdata Adat Jawa Barat* (Jakarta: Djambatan, 1982), 45.

1. Harta bawaan tidak termasuk harta bersama. Termasuk dari harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan karena warisan atau pemberian yang nyata-nyata untuk pihak tertentu. Harta bawaan menjadi hak mutlak pemilikinya, sehingga harta tersebut tidak bisa dijadikan jaminan utang pihak lain.
2. Harta yang diperoleh selama masa perkawinan karena kerja suami atau istri atau kedua-keduanya dipandang sebagai harta bersama. Harta tersebut dikuasai secara bersama, karenanya tindakan berkaitan dengan harta tersebut harus dengan persetujuan bersama, walau kadang persetujuan tersebut tidak harus dinyatakan secara eksplisit.
3. Masing-masing berhak melakukan tindakan hukum, baik menyangkut harta bawaan atau harta bersama.
4. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak berlaku terhadap bentuk perkawinan yang merupakan pengecualian pada masyarakat Sunda, yakni perkawinan *nyalindung kagelung* (perkawinan antara wanita kaya dan pria miskin) atau perkawinan *manggih kaya* (perkawinan antara pria kaya dan wanita miskin).

Eksistensi harta bersama pada masyarakat Sunda dapat dikuatkan oleh penelitian Indra Lestari terhadap masyarakat Rawamangun Jakarta, wilayah yang secara geografis dan hukum masih berdekatan dengan Jawa Barat. Penelitian surveinya menunjukkan bahwa 90% responden menyatakan bahwa gaji suami diserahkan pada istri termasuk pengelolaannya. Hal ini berlaku pada kelompok responden yang istrinya bekerja atau tidak dan

kelompok golongan menengah atau bawah. Sementara bagi kelompok yang istrinya bekerja, mayoritas responden menyatakan bahwa istri mengelola dan mengontrol penghasilannya sendiri tersebut.²⁹ Ini semua menunjukkan posisi finansial yang menguntungkan bagi pihak istri.

Sementara itu pada masyarakat Aceh harta perkawinan terdiri dari harta pribadi suami atau istri dan harta bersama yang disebut dengan *hareuta sihareukat*. Harta pribadi berupa harta bawaan; harta warisan, hibah atau wasiat dari orang tua. Berdasar penelitian fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala tahun 1980/1981 di Daerah Tingkat II Aceh Besar, terungkap bahwa anak pria maupun wanita baik sudah menikah atau belum berhak menerima harta warisan dari orang tua. Bahkan bila didasarkan pada adat yang lebih tradisional, kepentingan anak wanita dalam pembagian warisan lebih diutamakan. Hal yang sama berlaku terhadap persoalan hibah dan hadiah perkawinan yang diperuntukkan bagi wanita/istri (*jiname*). Harta-harta tersebut secara penuh dikuasai oleh pihak istri sebagai harta bawaan.³⁰

Selain harta bawaan tersebut, seorang istri juga mempunyai akses terhadap harta bersama dalam masyarakat Aceh. Syarat terbentuknya harta bersama menurut masyarakat Aceh adalah istri harus menjadi mitra usaha suami. Pengertian kemitraan sendiri sangat lentur, yang penting telah ada dasar syahnya sebuah kongsi. Istri yang memberi bekal *bi kullah* (nasi sebungkus) dengan lauk

²⁹ Anita Rahman, "Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga", dalam Dadang S. Anshori (et. Al.), *Membicarakan Feminisme* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), 190.

³⁰ Snouck Hurgronje, *Aceh dan Adat Istiadatnya*, Terj. Sutan Maemoen (Jakarta: INIS, 1996), 271.

ikan dan sirih ketika suami berangkat bekerja dianggap sebagai bagian dari wujud kemitraan dan kongsi.³¹ Penelitian Koesnoe menguatkan hal tersebut, bahwa di Aceh walaupun istri bekerja sebagai ibu rumah tangga tetap dinilai mempunyai kontribusi yang besar dalam proses pengumpulan harta bersama. Karena itu jika terjadi perceraian, istri mempunyai hak bagian dari harta bersama sesuai dengan spirit hukum adat tersebut.³²

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam masyarakat bilateral dikenal dan dipraktekkan lembaga harta bersama dalam perkawinan. Harta bersama adalah hak milik bersama suami dan istri yang diperoleh sejak mereka mengikatkan diri dalam ikatan pernikahan sebagai hasil kerja sama mereka berdua tanpa memperhitungkan detail-detail bentuk kerja masing-masing. Sebagai harta bersama, keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta tersebut. Pola hubungan ekonomi yang sejajar ini sebagai implikasi dari sistem kekerabatan dan bentuk perkawinan yang dianut oleh masyarakat tersebut.

PERPEKTIF HUKUM ISLAM

Bentuk Pernikahan Islam dan Orientasi Sistem Kekerabatan

Hukum Islam dalam makalah ini dimaksudkan sebagai dekodifikasi (penjabaran) dari syari'ah dan fiqh sekaligus sebagai upaya untuk menyelaraskan keduanya dengan situasi dan kondisi masyarakat. Karenanya, termasuk

³¹ Ibid., 292.

³² Imam Muchlas, "Harta Suami Istri dan Karya Jasa Masing-Masing (2), dalam *Mimbar Pembangunan Agama*, No. 156, Th. Ke-13 (September 1999), 17.

kategori hukum Islam dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam, karena KHI dalam kenyataannya merupakan dekodifikasi syari'ah dan fiqh sekaligus untuk menyetarakan dengan konteks keindonesiaan.

Dalam bagian ini akan dikaji bagaimana hukum Islam merespon eksistensi harta bersama dalam hukum adat. Sebelumnya akan sedikit diungkap sistem kekerabatan apa yang dikehendaki oleh Islam dengan menelusuri bentuk perkawinan yang dipesankan oleh Islam, sebagaimana bahasan di atas bahwa harta perkawinan terkait erat dengan sistem kekerabatan dan sistem kekerabatan terkait erat dengan bentuk perkawinan.³³

Dalam sistem kekerabatan yang bersifat unilateral, bentuk perkawinan yang absah adalah eksogami (seorang laki-laki atau wanita dilarang menikah dengan anggota se-klan/harus menikah dengan klan lain). Bentuk perkawinan ini dipilih untuk mempertahankan eksistensi garis keturunan. Sementara itu dalam Islam, berdasar perincian-perincian larangan perkawinan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa` (4): 22 - 24 dan sebagaimana dijabarkan dalam KHI Bab VI Pasal 39 - 34, tidak ada larangan-larangan sebagaimana dalam aturan masyarakat unilateral.³⁴

³³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an* (Jakarta: Tintamas, 1961), 9.

³⁴ Terjemahan dari teks al-Qur'an tersebut sebagai berikut :

(22) *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)"*.

(23) *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang*

Berdasar perincian tersebut diketahui bahwa perkawinan sepupu, *cross cousin* dan juga *pararel cousin* tidak termasuk bentuk-bentuk perkawinan yang dilarang sebagaimana berlaku dalam sistem kekerabatan unilateral. Kehalalan tersebut diisyaratkan dalam surat al-Nisa` (4): 24; "... dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian ...". Karena itu dapat ditarik benang merah bahwa Islam lebih berorientasi pada sistem kekerabatan bilateral/parental, walaupun sistem tersebut tidak sama persis dengan yang berlaku dalam sistem kekerabatan bilateral masyarakat adat. Sistem perkawinan adat bilateral terkadang masih bermuatan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang bersifat lokal yang justru tidak senafas dengan ajaran Islam; seperti pernikahan pria dan wanita yang bersaudara misan dan kebolehan pernikahan anak-anak (nikah gantung) dan yang semisalnya.

Pernikahan dalam Islam juga tidak mengenal adanya pembayaran *jujur* dan kontrak kepada ayah atau kerabat calon Istri, kecuali hanya sekedar *mahar* yang diberikan

dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang",

(24) "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni`mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

kepada calon istri (bukan ayah/kerabat calon istri) yang sangat bersifat lunak menyangkut jumlah dan pemenuhannya (sesuai dengan kemampuan calon suami dan bisa diutang). *Mahar* tersebut menjadi syarat sah perkawinan (bukan rukun perkawinan) dan bilamana calon suami lupa menyebutnya waktu akad, pernikahan tetap dianggap sah. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam surat al-Baqarah (2): 236 ; “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya*”. Indikasi lain bahwa pernikahan Islam tidak mengenal pembayaran *jujur* adalah diakui absahnya wali hakim apabila wali nasab bersifat *adal* atau enggan menikahkan wanita di bawah perwaliannya karena alasan yang tidak islami.³⁵ Ketentuan ini memberi kemungkinan calon istri dan suami untuk menarik diri dari prosedur adat dan berpindah pada wali hakim sehingga terhindar dari jeratan lembaga *jujur*. Sebagaimana diketahui dalam masyarakat patrilineal berlaku prosedur bahwa pernikahan baru terlaksana bila sudah ada kesepakatan antara keluarga calon istri dengan keluarga calon suami tentang jumlah *jujur* dan semakin tinggi jumlah *jujur* dianggap akan semakin menaikkan strata sosial keluarga calon istri.

Pernikahan dalam Islam juga tidak mengakibatkan perubahan status suami atau istri - tidak ada pihak yang berpindah kekerabatannya dan masing-masing masih mempunyai ikatan kuat dengan keluarga asal, bahkan masing-masing bertambah kekerabatannya. Dalam kondisi demikian akan menguntungkan pihak istri karena ia masih

³⁵ Lihat, al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), II: 121.

mempunyai perlindungan dari keluarga asal dan kekuasaan suami, termasuk terhadap harta perkawinan, bisa dikontrol. Selain itu perkawinan dalam Islam juga tidak menggariskan tempat kediaman yang ketat sebagaimana dalam masyarakat patrilineal dan matrilineal. Dalam wacana antropologi kediaman pasangan berpengaruh terhadap kondisi psikis masing-masing yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap pola relasi pasangan. Istri tidak harus bertempat tinggal di kediaman kerabat suami dan suami juga tidak harus berstatus sebagai *semenda* seperti dalam masyarakat matrilineal Minangkabau. Al-Qur'an menggariskan secara elastis ketentuan tempat tinggal sebagai berikut :

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.*³⁶

Kediaman pasangan dalam Islam bisa disebut dengan kediaman patrilokal yang khas Islam, yakni istri bertempat tinggal di rumah suami (bukan rumah kerabat suami) dan menjadi keluarga suami (bukan keluarga kerabat suami) membentuk *gezin*. Dan ayat di atas juga mengajarkan bahwa persoalan tempat tinggal tidak boleh menyusahkan istri dan karenanya juga harus mempertimbangkan kata mufakat keduanya. Dalam KHI Pasal 78 disebutkan: (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, (2) Rumah

³⁶ Al-Talaq (65): 6.

kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama.³⁷

Berdasar uraian bentuk perkawinan Islam di atas dapat disimpulkan bahwa Islam pada dasarnya lebih berorientasi sistem kekerabatan yang bersifat bilateral – sebagaimana terlukiskan secara adat dalam eksistensi harta bersama masyarakat Jawa, Sunda dan Aceh – yang memberikan porsi hak dan kewajiban yang berimbang antara laki-laki dan wanita dan antara suami dan istri. Keseimbangan tersebut termasuk dalam persoalan harta perkawinan dan harta bersama.

Harta Bersama dalam Sistem Hukum Islam

Secara materi, lembaga harta bersama tidak dikenal dalam kitab-kitab fiqh klasik produk para Yuris yang hidup dalam setting sosial budaya masyarakat Arab yang bersifat patriarkhi. Seiring dengan pergeseran zaman dan mencairnya dominasi laki-laki, tentu diperlukan adanya kajian tentang harta bersama dari sisi fiqh/hukum Islam, terutama dalam konteks keindonesiaan yang mempunyai setting sosial budaya yang berlainan dengan masyarakat Arab. Tradisi hukum di Indonesia, khususnya yang berafiliasi pada sistem kekerabatan bilateral sejak awal telah melembaga tradisi harta bersama. Shaykh Arshad al-Banjari misalnya, telah menyebut harta bersama dengan *harta berpantangan* dalam kitabnya *Sabīl al-Muhtadīn*.³⁸

³⁷ “Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD (at. al.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 56.

³⁸ Sebagaimana disebutkan dalam Bustanul Arifin, “Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum”, dalam Zaini Muchtarom, *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: INIS, 1993), 51.

Vakumnya materi fiqh dari kajian harta bersama, legitimasi hukum harta bersama kemudian dianalogikan dengan konsep *shirkah*. Konsep ini dalam kenyataannya bersifat operasional bila diterapkan dalam lembaga harta bersama. Lembaga ini bisa dirujuk pada bentuk *shirkah al-abdān*, *shirkah al-mufāwāḍah* dan *shirkah al-‘inān*.³⁹ *Shirkah* antara suami dan istri memang tidak dikenal dalam fiqh, akan tetapi sebagian berargumentasi bahwa justru *shirkah* yang terjadi antara suami dan istri melampaui batas-batas *shirkah* dalam pengertian ekonomi. *Shirkah* keduanya dalam harta bersama tercipta karena adanya hubungan pernikahan yang oleh KHI disebut dengan *mithaq ghaliz*, kontrak yang sangat kuat sebagai realisasi ketaatan kepada Allah.

Bentuk *shirkah* yang dalam prakteknya sering dipakai oleh pasangan suami dan istri dalam masyarakat bilateral Jawa, Sunda dan Aceh adalah *shirkah al-abdān*. Suami dan istri dalam keseharian saling berkontribusi tenaga dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Perbedaan bentuk kontribusi bukan suatu masalah, karena perbedaan tersebut mengacu pada perbedaan fisik maupun psikis suami istri. selain itu *shirkah* keduanya juga bisa disebut dengan *shirkah al-mufāwāḍah*, karena kerja sama keduanya menyangkut harta bersama bersifat tidak terbatas. Artinya bahwa apa saja yang mereka hasilkan selama perkawinan menjadi harta bersama, tentunya selain harta bawaan dan pemberian yang dikhususkan pada salah satu pihak. Sementara itu, kerja sama keduanya disebut dengan *shirkah al-‘inān* bila

³⁹ Lihat Isma‘il Muhammad Sjah, *Pentjaharian Bersama Suami Istri; Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1965), 61 dan Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 201.

masing-masing suami dan istri membawa modal ketika hendak memasuki gerbang pernikahan dan modal keduanya dikelola bersama untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Sedangkan berkaitan dengan status hukum ketiga model *shirkah* di atas juga tidak banyak menimbulkan persoalan, karena mayoritas Yuris menyepakati kebolehnya. *Shirkah al-'inān* misalnya, Mazab yang empat sepakat akan kebolehnya. Sementara *shirkah al-abdān* dan *shirkah al-mufāwadhah* hanya Mazab Shafi'iyah saja yang melarang operasionalisasinya.⁴⁰

Sementara itu menurut Sayuti Thalib, terjadinya proses *shirkah* antara suami dan istri bisa mengambil tiga jalan⁴¹ :

1. Dengan perjanjian konkrit, tertulis atau lisan. *Shirkah* ini bisa dilakukan terhadap harta bawaan dan harta pencaharian.
2. *Shirkah* juga bisa terjadi dengan penetapan undang-undang atau peraturan perundang-undangan.
3. *Shirkah* berdasar kenyataan kehidupan keseharian suami dan istri dalam bekerja sama mencari rizki. *Shirkah* dengan cara ini berlaku terhadap harta yang diperoleh pada masa perkawinan karena usaha.

Berdasar realitas *the living law* di atas, UU No. 1 Th. 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa walaupun tanpa adanya lafaz ijab dan qabul telah dianggap

⁴⁰ Ibn Rushd, *Bidāyah al-Mujtahid* (Semarang: Toha Putera, t.t.), II: 189, 191-192.

⁴¹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), 92.

adanya shirkah antara suami istri mencakup segala harta yang diperoleh masing-masing atau bersama dengan jalan usaha pada masa perkawinan. Hukum adat masyarakat yang merupakan *the living law* di atas secara substantif merupakan ekspresi rasa keadilan masyarakat dan tidak berseberangan dengan pesan dan nilai-nilai Islam. Karenanya berdasar teori *'urf*, harta bersama tersebut termasuk kategori *'urf ṣaḥīḥ* dan layak menjadi dasar penetapan hukum. Eksistensi harta bersama dikategorikan *'urf saḥīḥ* karena pelembagaannya mencerminkan rasa keadilan dan mendatangkan maslahat terutama bagi pihak istri dan ini sesuai dengan semangat al-Qur'an dalam merombak secara evolutif ketimpangan gender masyarakat Arab kala itu.

Dalam UU No. 1 Th. 1974 Pasal 35 Ayat 1 secara tegas dinyatakan: "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Dalam ayat selanjutnya dinyatakan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta pribadi masing-masing: "*Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*".⁴² Terlihat dengan jelas bahwa UU No. 1 Th. 1974 mengakomodasi secara arif hukum yang hidup dan menjadi kesadaran di tengah masyarakat. Dan kalau mengacu pada pendapat Sayuti Thalib di atas semakin kuat eksistensi hukum harta bersama.

Eksistensi hukum harta bersama tersebut kemudian dijabarkan secara teknis dan detail di dalam Kompilasi Hukum Islam. Di antaranya adalah tentang tindakan hukum

⁴² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam ...*

terhadap harta bersama harus berdasar mufakat suami istri (pasal 92 dan 93 KHI), perselisihan menyangkut harta bersama (pasal 88 KHI), pihak-pihak yang bertanggung jawab memelihara harta bersama (pasal 89 dan 90 KH), bentuk kekayaan harta bersama (pasal 93 KHI), pertanggungjawaban utang dan harta bersama (pasal 93 KHI), persoalan poligami dan harta bersama (pasal 94 KHI), sita jaminan terhadap harta bersama bila salah satu pihak mengancam dan membahayakan harta bersama (pasal 95 KHI) dan pembagian harta bersama bila terjadi cerai hidup atau mati (pasal 96 dan 97 KHI).⁴³

Legitimasi harta bersama dalam masyarakat bilateral juga dapat dikembalikan pada prinsip bahwa Islam menghormati hak-hak yang bersifat individu maupun kolektif. Dalam konteks keluarga hak-hak individu tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kepemilikan pribadi suami dan istri (harta *gawan*) dan kepemilikan kolektif suami istri (*gono-gini*). semuanya ini untuk menghindari adanya ketimpangan sosial di tingkat keluarga. Harus disadari bahwa ketimpangan sosial bermula dari adanya lembaga pemilikan/hak milik, yakni klaim dari seseorang atas suatu benda atau bernilai benda yang tidak bisa diganggu gugat oleh klaim yang sama dari orang lain.⁴⁴ Islam mengakui adanya lembaga pemilikan/hak milik, tetapi tidak merestui adanya ketimpangan sosial. Karena itu Islam juga mengajarkan harmoni/keseimbangan, baik dalam distribusi kepemilikan atau pengakuan hak milik secara adil serta

⁴³ Lihat selengkapnya dalam *ibid.*

⁴⁴ Masdar F. Mas'udi, "Ketimpangan Sosial; Telaah Sejarah dan Kerasulan", dalam Nurcholish Madjid (at. al.), *Islam Universal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 46.

pesan bahwa ada fungsi-fungsi sosial dari kepemilikan seseorang.

PENUTUP

Eksistensi Lembaga harta bersama dalam perkawinan mengisyaratkan adanya pola kemitraan dan keseimbangan kedudukan suami istri. Lembaga ini dikenal dalam masyarakat yang mempunyai sistem kekerabatan bilateral, sistem kekerabatan yang memang memberikan porsi hak dan kewajiban yang relatif berimbang antara suami dan istri. Karakter khas dari sistem kekerabatan ini adalah bentuk perkawinan *mentas mencar*, bentuk perkawinan yang berimplikasi pada persamaan status suami dan istri, termasuk dalam hal harta perkawinan. Karena itu berbicara tentang harta bersama tidak lepas dari sistem kekerabatan dan sistem perkawinan masyarakat adat.

Fiqh/hukum Islam memang secara materiil tidak menyebut harta bersama. Akan tetapi kalau melihat sistem kekerabatan yang dikehendaki Islam yang mengarah pada sistem kekerabatan bilateral dengan bentuk perkawinan yang menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang setara, maka tentunya hukum Islam akan secara adaptif menyerap lembaga harta bersama tersebut sebagaimana ada dalam hukum adat masyarakat belateral.

Apalagi kalau melihat lebih jauh bahwa *the living law* (*al-'urf*) merupakan bagian dari sumber hukum Islam. Harta bersama dinilai sebagai *'urf ṣahīḥ* karena ia sejalan dengan prinsip dan nilai keadilan Islam yang tidak menghendaki ketimpangan *hatta* dalam skop kecil tingkat keluarga sebagai miniatur masyarakat. Inilah persoalan substantif berkaitan dengan harta bersama dalam keluarga terlepas kemudian

sebagian pihak menganalogikan dan menjustifikasikannya dengan konsep *shirkah*.

DAFTAR RUJUKAN

- “Kompilasi Hukum Islam” dalam Moh. Mahfud MD (at. al.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 1993), 56.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia; Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rinika Cipta, 1997.
- Arifin, Bustanul. “Kedudukan Wanita Islam Indonesia dalam Hukum”, dalam Zaini Muchtarom, *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS, 1993.
- Dijk, Van. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Terj. A. Soehardi. Bandung: Vor Kink – Van Hoeve, t.t.
- Ember, Carol R. dan Melvin Ember. *Cultural Anthropology*. America: Prentice Hall, 1996.
- Haar, Ter. *Adat Law in Indonesia*. Terj. A. Arthur dan E. Adamson Hoebel. Jakarta: Bhratara, 1962.
- Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Jakarta: Alumni, 1986.
- _____. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1990.
- Halim, A. Ridlwan. *Hak Milik, Kondomonium dan Rumah Susun*. Jakarta: Puncak Karma, t.t.
- Hartono, Sunaryati. “Sumbangsih Hukum Adat bagi Pembentukan Hukum Nasional”, dalam M. Syamsuddin, (at. al). (ed.). *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*. Yogyakarta : FH UII, 1998.
- Hazairin. *Hendak Ke Mana Hukum Islam*. Jakarta: Tinta Mas, 1976.

- _____. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an*. Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hurgronye, Snouck. *Aceh dan Adat Istiadatnya*. Terj. Sutan Maemoen. Jakarta: INIS, 1996.
- Ihromi, T. O. (ed.). *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996.
- Iman Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat; Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1991), 152.
- Koentjaraningrat (at. al.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1977.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Jakarta: UI Press, 1987.
- Mas'udi, Masdar F. "Ketimpangan Sosial; Telaah Sejarah dan Kerasulan", dalam Nurcholish Madjid (at. al.). *Islam Universal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Muchlas, Imam. "Harta Suami Istri dan Karya Jasa Masing-Masing (2), dalam *Mimbar Pembangunan Agama*. No. 156, Th. Ke-13 (September 1999).
- Muhammad, Bushar. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya paramita, 1999.
- Mukhtar, Naqiyah. "Telaah terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam", dalam Jamal D. Mukhtar et. Al (ed.), *Wacana Baru Fiqh Sosial, 70 Tahun KH. Ali Yafie* (Bandung : Mizan, 1997).
- Poerwandari, E. Kristi. "Aspirasi Perempuan Bekerja dan Aktualisasinya" dalam T. Ihromi (ed.), *Kajian Wanita dalam Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Projodikuro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Rahman, Anita. "Akses dan Kontrol Perempuan terhadap Ekonomi Keluarga", dalam Dadang S. Anshori (et. al.), *Membincangkan Feminisme*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

- Rushd, Ibn. *Bidāyah al-Mujtahid*. Semarang: Toha Putera, t.t.
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Shadily, Hasan. (Ed.), *Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Sjah, Isma'íl Muhammad. *Pentjaharian Bersama Suami Istri; Adat Gono-Gini Ditinjau dari Sudut Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1965.
- Soekanto dan Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Bandung: Alumni, 1981.
- Soekanto, Soerjono. (et. al.). *Antropologi Hukum; Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Teori Sosiologi tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Rajawali, 1984.
- Soepomo. *Hukum Perdata Adat Jawa Barat*. Jakarta: Djambatan, 1982.
- Stoler, Ann. "Struktur Kelas dan Otonomi Wanita di Pedesaan Jawa", dalam Koentjaraningrat, *Masalah-Masalah Pembangunan; Bunga Rampai Antropologi Terapan*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- Thalib, Sajuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Djakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Gunung Agung, 1985.